



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara, belum cukup mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara sehingga perlu dicabut dan diganti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal,

- dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilimpahkan kewenangan Bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait;
 - b. Pemrosesan, penerbitan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan;
 - c. Penandatanganan SKRD/STS dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. Prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan;
 - e. Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 - f. Penerbitan surat penolakan perizinan;
 - g. Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan;
 - h. Penyederhanaan jenis, waktu dan prosedur.
- (3) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerbitan izin, pembatalan izin, dan pencabutan izin yang terdiri dari :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 9. Izin Lokasi
 10. Izin Usaha Perkebunan
 11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 13. Izin Pemanfaatan Ruang
 14. Izin Usaha Produksi Benih Bibit Ternak dan Pakan
 15. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan/Peternakan Hewan, Pasar Hewan dan Rumah/Tempat Potong Hewan
 16. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 18. Izin Operasional Puskesmas
 19. Izin Operasional Rumah Sakit
 20. Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
 21. Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
 22. Izin Apotek;
 23. Izin Toko Obat;
 24. Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan
 25. Izin Praktik Dokter Ahli/Spesialis

26. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Spesialis
27. Izin Praktik Apoteker dan Izin Kerja Apoteker
28. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
29. Izin Praktek Asisten Apoteker;
30. Izin Praktik Analisis Laboratorium;
31. Izin Praktik Dokter umum dan Dokter Gigi
32. Izin Praktik dan Kerja Bidan
33. Izin Praktik Radiologi
34. Izin Praktik Fisioterapi;
35. Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
36. **Izin Tekhniker Gizi;**
37. Izin Praktik Perawat dan Perawat Gigi
38. Izin Operasional Klinik Bersalin
39. Izin Operasional Klinik Umum;
40. Izin Pendirian Klinik Kecantikan;
41. Izin Penyelenggaraan Optik
42. Izin Pengobatan Tradisional;
43. Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris
44. Izin Trayek
45. Izin Usaha Angkutan Umum
46. Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
47. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang dikelola oleh pihak swasta;
48. Izin Usaha Angkutan Kota
49. Izin Usaha Penyambungan Televisi Kabel;
50. Izin Penyelenggaraan/pemasangan Reklame
51. Izin Penelitian;
52. Izin Operasional Sekolah
53. Izin Pendirian Sekolah Swasta (TK, SD dan SMP)
54. Izin Operasional Kursus-kursus dan Lembaga Pendidikan
55. Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat;
56. Izin Pendirian dan Operasional PAUD, Kursus/LPK/ non Formal;
57. Izin Pendidikan Khusus;
58. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah
59. Izin Perluasan Industri
60. Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha;
61. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
62. Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)
63. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
64. Izin Usaha Simpan Pinjam;
65. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
66. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
67. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
68. Izin Penangkapan Ikan;
69. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
70. Izin lingkungan
71. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
72. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
73. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
74. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
75. Izin Produksi Benih Bina
76. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
77. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja;
78. Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata;
79. Layanan Perubahan Data Perizinan

80. Layanan Penerbitan Izin Baru Terkait Surat Hilang atau Rusak
81. Izin-izin lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pelimpahan kewenangan di bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi kepada penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerbitan, pembatalan dan/atau pencabutan :
1. Surat Penunjukan Izin Tempat;
 2. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Tanda Daftar Industri (TDI);
 5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Hotel, Rumah Makan, Salon, Agen Travel, Kafe, Rekreasi dan Hiburan, Panti Pijat, Pusat kebugaran dan Jasmani)
 6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 8. Tanda Daftar Produksi Benih Bina
 9. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI) ;
 10. Sertifikat Laikhygiene Sanitasi dan Jasa Boga;
 11. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPIRT)
 12. Wajib Laport Ketenagakerajaan (WLK)

Pasal 3

- (1) Penerbitan izin yang dianggap prinsip wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (3) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat setelah mendapatkan Pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi keamanan dan kepastian secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pengelolaan, penerbitan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak berada ditempat atau berhalangan maka penandatanganan

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. Sekertaris Dinas PMPTSP;
 2. Kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 3. Kepala seksi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (4) Dalam hal proses penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) yang dianggap tidak prinsip disemua sektor usaha, apabila Tim Teknis tidak berada ditempat atau berhalangan dan atau tidak dapat melakukan peninjauan lapangan maka proses penerbitan perizinan dan non perizinan dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TIM TEKNIS Pasal 6

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan menandatangani berita acara peninjauan lapangan dan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan izin.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7

- (1) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait memiliki kewajiban untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan perizinan;
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan perizinan;
- (4) Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dibentuk Tim Pembina Pelayanan Perizinan yang terdiri dari unsure pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dan mempunyai kompetensi serta kemampuan sesuai bidangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VI TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN Pasal 8

Hal-hal mengenai teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam peraturan bupati ini kana ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolkaka Utara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 17 / 7 / 2018
BUPATI KOLAKA UTARA;



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR.14